

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara termasuk masyarakat *different ability* atau akrab disebut dengan difabel. Difabel merupakan istilah dari gangguan, keterbatasan, atau kekurangan pada kemampuan, aktivitas, dan partisipasi. Difabel dapat diartikan sebagai orang yang berkebutuhan khusus (Widinarsih D, 2019). Difabel sendiri erat kaitannya dengan aksesibilitas. Hal ini dikarenakan aksesibilitas merupakan bentuk pemenuhan hak dalam melindungi difabel dari diskriminasi dan menghormati hak-haknya dengan orientasi pada fasilitas umum atau sarana prasarana untuk mewujudkan kemandirian bagi difabel. Oleh karena itu, aksesibilitas merupakan komponen penting dalam sarana prasarana umum termasuk pada penyelenggaraan pendidikan inklusif yang harus dipenuhi, terutama bagi penyandang difabel, karena tanpa aksesibilitas pelajar akan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses proses pendidikan serta kesempatan dalam melakukan aktivitas secara mandiri.

Pentingnya upaya penyediaan sarana dan prasarana bagi difabel dalam proses pendidikan harus menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah pusat atau lembaga sejenis seperti kementerian ataupun kedinasan. Salah satu bentuk dari penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi pelajar difabel harus memenuhi asas kesetaraan, artinya untuk menciptakan kesetaraan bagi penyandang difabel dalam menggunakan fasilitas umum perlu adanya modifikasi atau penyesuaian terhadap fasilitas umum tersebut sehingga penyandang difabel dapat setara menggunakan fasilitas yang ada (UU No. 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 9). Sayangnya pemenuhan hak sarana dan prasarana di Indonesia belum sepenuhnya bisa dikatakan sempurna. Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Indonesia menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan atau yang akrab disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang memiliki 17 tujuan

kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu mencapai pendidikan berkualitas yang meliputi pendidikan inklusif. Menurut Dr. Irdamurni, M.Pd dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Inklusif Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus”, pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu yang mewadahi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Pendidikan inklusif berjalan beriringan dengan program pemerintah yaitu Sekolah Inklusif yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009 dan dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 terkait pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif. Peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah terhadap implementasi pendidikan inklusif agar dapat terus ditingkatkan. Menurut data dari Unicef pada tahun 2020 Indonesia baru memiliki sekolah inklusif sebanyak 108 sekolah dasar, 101 sekolah menengah pertama, 70 sekolah menengah atas, dan 1.861 sekolah luar biasa, padahal jika dibandingkan dengan salah satu jenjang pendidikan saja yaitu sekolah menengah atas di Indonesia memiliki 14.236 sekolah menurut Badan Pusat Statistik (2023). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua sekolah di Indonesia menyediakan sarana dan prasarana untuk menjang pendidikan inklusif. Salah satunya pada sekolah yang berada di lereng barat Gunung Lawu yaitu SMAN Tawangmangu tepatnya di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa penelitian ini memiliki fokus terhadap re-desain guna pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi pelajar difabel fisik dan sensorik di SMAN Tawangmangu, dengan harapan mampu memberikan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan perancangan kembali dalam maksimalisasi

program pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh perumusan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pada SMAN Tawangmangu dalam menunjang proses pendidikan pelajar difabel fisik dan sensorik?
2. Sejauh mana kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas tersebut dengan standar yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Program Sekolah Inklusif?
3. Seperti apa rekomendasi desain yang dapat diberikan untuk memenuhi persyaratan bangunan yang ramah terhadap disabilitas?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan dari tugas akhir ini adalah mempertimbangkan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan perancangan kembali terhadap SMAN Tawangmangu agar dapat menjadi sekolah ramah difabel dan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan terkait keberjalanan program sekolah inklusif.

1.4. Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat pada penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai perencanaan dan perancangan sekolah inklusif. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pembaca sebagai penerapan teori-teori, pengembangan keilmuan tentang pengetahuan terkait sarana dan prasarana yang aksesibel dalam

penerapan sekolah inklusif dan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memilih cara terbaik yang dapat disepakati oleh semua pihak dalam rangka mengembangkan konsep perencanaan terkait sarana dan prasarana yang aksesibel dalam penerapan sekolah inklusif.
3. Bagi masyarakat umum sebagai sarana untuk mengetahui lebih pada manfaat konsep perencanaan terkait sarana dan prasarana yang aksesibel dalam penerapan sekolah inklusif dan sumbangsih pemikiran dalam bidang arsitektur.

1.5. Batasan Istilah

1. Objek penelitian ini adalah SMAN Tawangmangu bangunan tahap I.
2. Parameter penilaian mengacu pada standar teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ada pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 terkait pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

1.6. Ruang Lingkup

1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah

Bangunan tahap 1 SMA N Tawangmangu merupakan wilayah penelitian dengan batas-batas tertentu, yaitu:

1. Utara : Berbatasan dengan bangunan tahap 2 yang difungsikan sebagai ruang kelas.
2. Timur : Berbatasan dengan permukiman warga.
3. Selatan : Berhadapan dengan jalan antar desa.
4. Barat : Berbatasan dengan bangunan tahap 2 yang difungsikan sebagai ruang auditorium.

1.6.2. Ruang Lingkup Materi

Materi yang hendak dilakukan pengkajian dalam riset ini meliputi: Analisis tingkat kesesuaian penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi pelajar difabel fisik dan sensorik pada bangunan tahap 1 SMA N Tawangmangu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 mengenai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.